

RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

TAHUN 2018 – 2023



PEMERINTAH KOTA BEKASI

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 12 huruf e menyebutkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat salah satu bagian dari Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Atas dasar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis Periode 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan apa yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka meningkatkan pencapaian target kinerja pelayanan terhadap masyarakat dari tahun sebelumnya sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bekasi.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih belum maksimal dalam mencapai sasaran, hal ini akan di jadikan bahan koreksi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, mudah- mudahan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi periode 2018 - 2023 ini dapat di pergunakan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum.....	4
Maksud dan Tujuan	6
Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	9
Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	9
Sumber Daya PD	25
Kinerja Pelayanan PD.....	29
Tantangan dan Peluang	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	37
Identifikasi Permasalahan PD	38
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	40
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	43
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
Penentuan Isu-isu Strategis.....	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
Strategi Satuan Polisi Pamong Praja.....	53
Kebijakan	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN.....	62
Rencana Program dan Kegiatan.....	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	79
BAB VII PENUTUP	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1.	Jumlah pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	24
Tabel 2.1.	Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	25
Tabel 2.2.	Jumlah Sarana dan Prasarana	28
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan	30
Tabel 2.4.	Capaian Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja	32
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD.....	52
Tabel 6.1.	Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	66
Tabel 6.2.	Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	68
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 berisi penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2018-2023 dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Renstra merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi periode 2018-2023 menyajikan agenda utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2013-2018 yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini.

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi 2018-2023 disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis, yang berpedoman pada; (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan


penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan (6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025.

Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD dan RENSTRA PD

(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi menyajikan agenda utama untuk kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2008-2013, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, Renstra tersebut minimal harus mencakup kebijakan strategi dan program pelayanan serta dapat meningkatkan pendayagunaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi di bidang penyelenggaraan Penegakkan Peraturan Daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasis masyarakat, dengan melibatkan peran para *stakeholders*, yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang transparan, demokratis dan akuntabel.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal yang merupakan program Perangkat Daerah (PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi 2018-2023 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2013-2018. Pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2013-2018 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum. Rencana Strategis Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (lima) tahun.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Kota Bekasi, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Proses penyusunan renstra ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan telah melalui tahap persiapan seperti membentuk tim penyusun Renstra, menyusun agenda kerja tim dan menyiapkan data dan informasi, dengan berpedoman Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi, KLHS, Dokumen renstra kementerian dalam negeri dan satuan polisi pamong praja Provinsi Jawa Barat, renstra satpol PP daerah sekitar (Kabupaten Bekasi, Pemprov DKI, Kabupaten Bogor)

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023. Renstra ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 , No. 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Pertanggung Jawaban, Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Terhadap Masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Daerah Pasal 1 Ayat 3.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi;
13. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023
14. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategis internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis penentu keberhasilan, tujuan dan sasaran dan kebijakan serta program / kegiatan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategis dan tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Kerangka pikir penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 digambarkan sebagai berikut:

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja KOTA BEKASI Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, RTRW, dan KLHS.

- Bab IV Tujuan dan Sasaran**
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan**
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan**
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010, Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib tersebut diperlukan komitmen dari seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan DPRD bersama seluruh unsur komponen masyarakat, dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta dengan memperhatikan tradisi budaya daerah setempat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang dalam hal ini merupakan garda terdepan dalam penciptaan dan pemeliharaan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bekasi bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Masyarakat terkait lainnya dalam beberapa periode terakhir telah melakukan upaya – upaya antara lain penambahan jumlah patroli petugas, jumlah frekwensi penertiban, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas patroli di lapangan maupun di dalam dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan seperti : Penindakan, Penyidikan, Pengawasan dan pengamanan ketentraman dan ketertiban umum, Peningkatan dan Pelatihan Keterampilan Anggota Satpol PP, Pemeriksaan Petugas Satpol PP dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya.

A. Tugas :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, menyebutkan Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah serta

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

B. Fungsi :

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan tugas lainnya yang juga merupakan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang tidak terpisahkan meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Ketertiban Umum;
 2. Seksi Kentraman Masyarakat;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- b. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:
 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Tertib Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 3. Seksi Kewaspadaan Dini.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 3. Seksi Bina Lingkungan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah :

1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- (1) Kasatpol mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat untuk mencapai visi dan misi Satpol PP.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasatpol mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Satpol PP sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PERANGKAT DAERAH, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Satpol PP;
 - f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Satpol PP;
 - g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku;

- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Satpol PP kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kasatpol mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Satpol PP;
 - b. menetapkan visi dan misi Satpol PP untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
 - c. menetapkan rencana strategis Satpol PP untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
 - d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat serta penegakan perda;
 - f. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat serta penegakan perda;
 - g. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Satpol PP;
 - h. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Satpol PP;
 - i. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Satpol PP sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - j. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
 - k. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan PERANGKAT DAERAH kepada PERANGKAT DAERAH terkait/Kormonev;
 - l. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada PERANGKAT DAERAH terkait;
 - m. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
 - n. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat serta penegakan perda dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
 - o. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Satpol PP;
 - p. mengidentifikasi permasalahan bidang perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat

- serta penegakan perda berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- q. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi pelaksanaan di bidang perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat serta penegakan perda;
 - r. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat serta penegakan perda sesuai kebijakan Wali Kota;
 - s. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Satpol PP dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
 - t. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
 - u. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku;
 - v. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - w. menyampaikan laporan kinerja Satpol PP kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - x. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan PERANGKAT DAERAH, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - y. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

2. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Satpol PP;
 - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Satpol PP berdasarkan pada visi dan misi Satpol PP;
 - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;

- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Satpol PP;
 - e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Satpol PP;
 - f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Satpol PP;
 - g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
 - h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Satpol PP secara berkala;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
 - b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
 - c. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
 - d. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - e. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
 - g. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Satpol PP serta bahan laporan kinerja Satpol PP dari masing-masing Bidang;
 - h. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Satpol PP sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Satpol PP;
 - j. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Satpol PP sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP;
 - k. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
 - l. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Satpol PP, selanjutnya dilaporkan kepada Kasatpol;
 - n. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan PERANGKAT DAERAH;
 - o. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

- p. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Satpol PP;
- q. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Satpol PP;
- r. mewakili Kasatpol dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kasatpol sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- t. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- u. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kasatpol;
- v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Satpol PP terkait pelaksanaan tugas lingkup Satpol PP;
- w. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- x. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- y. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- z. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- aa. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- bb. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- dd. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- ee. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

- (4) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

3. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

- (1) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi ketertiban umum, seksi kentruman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan dan pelaksanaan operasi dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, pengamanan, serta pengendalian dalam ketertiban umum;
 - d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan SOP, pengamanan, koordinasi, operasi dan pengendalian, penertiban serta pengawalan dalam pelaksanaan kentruman masyarakat
 - e. perumusan dan pelaksanaan telaahan, fasilitasi koordinasi , penyusunan kebutuhan penegakan dalam pelaksanaan hubungan antar lembaga;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
 - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas:
 - a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
 - b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
 - c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 - d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
 - g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
 - h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
 - j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
 - k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;

- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi ketertiban umum, seksi kentraman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

- (4) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
- a. Seksi Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Kentraman Masyarakat;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

4. BIDANG PEMBINAN MASYARAKAT DAN PERSONIL

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
 - d. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan tertib usaha;

- e. perumusan dan pelaksanaan penerimaan, penghimpunan, pengolahan, tindak lanjut, penginformasian, pembinaan, pelaporan, serta peningkatan kemampuan dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
 - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
 - b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
 - c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 - d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
 - g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
 - h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
 - j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
 - k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
 - n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
 - q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;

- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
- (4) Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:
- a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Tertib Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.

5. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN LAINNYA

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian serta kewaspadaan dini untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan dan pelaksanaan penyelidikan, fasilitasi penyidikan, penyegelan, fasilitasi pemberkasan penyidikan, berita acara pelanggaran dalam penyelidikan dan penyidikan;
 - d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan data pelanggaran, rencana usulan operasi penindakan, penyusunan laporan pelaksanaan, pengkajian hasil penegakan dalam pengawasan dan pengendalian;
 - e. perumusan dan pelaksanaan deteksi dini, koordinasi, dan pelaporan hasil deteksi dini dalam kewaspadaan dini;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
 - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;

- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian, serta kewaspadaan dini;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.


- (4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - c. Seksi Kewaspadaan Dini.

6. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bina lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan sistem informasi satlinmas kota, pemanfaatan sistem informasi Satpol PP, serta penerangan dalam data dan informasi;
 - d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan, fasilitasi, inventarisasi, mobilisasi, pengadaan, pemeliharaan, evaluasi, serta pengaturan dalam pelatihan dan mobilisasi;
 - e. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, fasilitasi pelatihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan serta pemetaan masalah dalam bina lingkungan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
 - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
 - a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
 - b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
 - c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 - d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
 - g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;

- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi, serta bina lingkungan;
- n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



Dalam menjalankan pelayanannya, SOP yang diberlakukan di satpol PP, adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Penanganan Unjuk Rasa
2. Standar Operasional Prosedur Penertiban Becak
3. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pedagang Kaki Lima
4. Standar Operasional Prosedur Penertiban Bangunan Liar
5. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pengemis dan Pengamen
6. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pekerja Seks Komersial
7. Standar Operasional Prosedur Penertiban Tempat Hiburan dan Pantj Pijat;
8. Standar Operasional Prosedur Penertiban Spanduk
9. Standar Operasional Prosedur Penertiban Patroli Motor
10. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Dalam;
11. Standar Operasional Prosedur Penertiban Penyakit Masyarakat
12. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Hari Besar Nasional
13. Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bekasi
14. Standar Operasional Prosedur Gerakan Disiplin Aparatur
15. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Car Free Day
16. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Jalan Protokol

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi didukung oleh sumber daya dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepegawaian

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya melakukan penegakkan PERDA, menjaga dan memelihara Keamanan, Ketentraman dan ketertiban didukung oleh Pegawai yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan komposisi Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah 851 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 303 orang, Tenaga Kerja Kontrak 548 orang. Tabel 2.1 disampaikan Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan status kepegawaian, golongan dan pendidikan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 851 (delapan ratus lima satu) orang, terdiri dari :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	1
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	1
3	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1
4	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Personil	1
5	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	1
6	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Lainnya	1
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat	1
8	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Sekretariat	1
9	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat	1
10	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	1
11	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat	1
12	Kepala Seksi Ketertiban Umum	1
13	Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan Tertib Usaha	1
14	Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan Masyarakat	1
15	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Bina	1

NO	JABATAN	JUMLAH
	Personil	
16	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	1
17	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	1
18	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	1
19	Kepala Seksi Bina Lingkungan	1
20	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	1
21	Kepala Seksi Data dan Informasi	1
22	Pejabat Fungsional	76
23	PNS (Pelaksana staff perbagian)	206
24	Non PNS	548
	JUMLAH	851

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2018

Dari 851 orang pegawai, 206 orang PNS, 76 Orang Pejabat Fungsional Khusus dan 548 Non PNS, PNS berdasarkan golongan di Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 9 orang golongan IV, 68 orang golongan III, 209 orang golongan II dan 17 Orang Golongan I. Seperti terlihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWA I	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI SIPI	303	9	68	209	17
2	NON PNS	548	-	-	-	-
	TOTAL	851	9	68	209	17

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2018

Tingkat pendidikan Pegawai baik PNS maupun Non PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagian besar lulusan SLTA dengan jumlah 566 orang dengan rincian 206 orang PNS dan 360 orang non PNS, lulusan S2 berjumlah 10 orang PNS, lulusan S1 berjumlah 203 orang, dengan rincian 54 orang PNS, 149 orang Non PNS, lulusan D3 berjumlah 32 orang dengan rincian 5 orang untuk PNS dan 27 orang Non PNS lulusan SLTP terdapat 32 orang dengan rincian 21 orang PNS, 11 orang Non PNS, serta masih terdapat pegawai dengan lulusan SD

berjumlah 8 orang orang terdiri dari 7 orang PNS dan 1 Orang Non PNS, hal ini bisa dilihat pada tabel 2.3, sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN					
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	PEGAWAI NEGERI SI	303	10	54	5	206	21	7
2	NON PNS	548	-	149	27	360	11	1
TOTAL		851	10	203	32	566	32	8

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawain

Berdasarkan tabel 2.3 pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi masih relatif pendidikan dibawah standar dengan jumlah total 606 Orang Pegawai terdiri dari 566 lulusan SLTA, 32 lulusan SLTP dan 8 lulusan SD, hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yakni Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, memelihara Ketentraman masyarakat, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat.

b. Perlengkapan / Sarana Prasarana

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menempati kantor baru yang berada dalam kompleks di JL. Paneran Jayakarta No. 1, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Sarana peralatan kerja kantor belum merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada setiap sub bagian maupun seksi. Jaringan internet dan *local area network* perlu ditata kembali, karena jejaring elektronik ini dibutuhkan untuk memperlancar ketugasan terutama untuk ketugasan yang kesehariannya membutuhkan sistem aplikasi maupun jaringan internet dan CCTV. Selain itu, sarana mesin ketik manual maupun mesin ketik elektronik sebagai sarana pendukung administrasi yang juga masih minim jumlahnya.

Data asset/ modal yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi disajikan berupa tabel berikut ini :

TABEL : 2.2
JUMLAH SARANA PRASARANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

NO	JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI			KETERA NGAN
				BAIK	RUSAK RINGA N	RUSAK BERAT	
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR		M2	78			
2	KENDARAAAAN RODA 4	19	UNIT	13	2	4	
3	KENDARAAN RODA 6	3	UNIT	3	3		
4	KENDARAAN RODA 2	32	UNIT	15	7	8	
5	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	2	UNIT	2			
6	MESIN KETIK MANUAL	1	UNIT	1			
7	MESIN KETI ELEKTRIK	3	UNIT	2	1		
8	LEMARI BESI	2	UNIT	2			
9	FILLING KABINET / METAL	5	UNIT				
10	LEMARI KAYU	2	BUAH	2			
11	ALAT PENGHANCUR KERTAS	5	BUAH	9		1	
12	MESIN ABSENSI	2	UNIT	2			
13	INFOKUS	1	UNIT		1		
14	LAYAR INFOKUS	1	UNIT	1			
15	MEJA RAPAT	1	BUAH			1	
16	KURSI RAPAT	30	BUAH	15	5	10	
17	MEJA BIRO	59	BUAH	49	10		
18	SOFA	6	BUAH	6			
19	AC UNIT	23	UNIT	18	2	3	
20	PC UNIT (Komputer)	25	UNIT	33	3	2	
21	PRINTER	25	UNIT	18	3	14	
22	MEJA KERJA	19	BUAH	19			
23	KURSI KERJA	79	BUAH	79			
24	LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	13	BUAH	12		1	
25	CAMERA	1	UNIT	1			
26	LAYAR PROYEKTOR	1	UNIT	1			
27	FAXSIMILI	1	UNIT	1			
28							
29							

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Capaian indikator kinerja

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai pelayanan membantu Kepala Daerah sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum harus diupayakan dengan pendekatan preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Bekasi menerapkan standar dan tolok ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dinas dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya. Pada periode renstra tahun 2013-2018, pengukuran kinerja Satpol PP Kota Bekasi, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 sebagaimana tersebut di bawah ini

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Tahun 2016-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-			KETERANGAN
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas				15	15	15	15	15	15	100,00	100,00	100,00	Tahun 2018 capaian kinerja ada pada Kesbangpol
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3				11	12	13	12	20,92	15	109,09	174,33	125	
3	Persentase Pos Siskampling yang berfungsi				75	80	80	100	100	100	133,33	125,00	100,00	
4	Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas				5	6	7	12,12	37,58	12.12	242,40	626,33	173.14	

Berdasarkan tabel 1 capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas
Target Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas tahun 2016 s.d 2018 sebesar 15 %, capaian target tahun 2016 s.d 2018 sebesar 15%, rasio capaian tahun 2016 s.d 2018 sebesar 100%
2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3
Target indikator penyelesaian pelanggaran K3 sampai dengan tahun 2018 sebesar 13%, tercapai 15%, rasio capaian sampai tahun 2018 125%
3. Persentase Pos Siskampling yang berfungsi
Target Persentase Pos Siskampling yang berfungsi sampai tahun 2018, capaian indikator dari tahun 2014 s.d 2018 sebesar 100%
4. Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas
Capaian indikator persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas dari tahun 2014 s.d 2018 mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini terlihat dari kondisi awa 5%, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berhasil meningkatkan capaian 100% lebih.

b. Capaian Realisasi Anggaran

Tabel 2.4
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 2018

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	ANGG	REALISASI
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3.579.882.000	9.814.184.000	12.860.986.400	14.782.914.399	3.098.162.900	9.515.991.015	11.977.846.400	13.437.952.000	86,54	96,96	93,13	90,90	25%	92%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.610.092.000	23.630.300.000	35.630.600.000	32.903.605.000	16.148.445.598	23.294.477.431	32.469.314.317		97,22	98,58	91,13	97,45		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.821.400.000	1.766.600.000	1.672.100.000	1.715.000.000	878.393.888	1.357.869.038	1.633.623.600	969.942.950	48,23	76,86	97,70	56,56		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.300.000.000	1.998.000.000	1.750.000.000	0	105.825.000	788.930.000	789.909.800	0	8,14	39,49	45,14	100,00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000	55.000.000	300.000.000	0	54.000.000	34.739.000	283.650.180	0	45,00	63,16	94,55	100,00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	130.000.000	176.000.000	254.800.000	70.000.000	124.879.000	147.479.000	230.687.000	20.355.000	96,06	83,79	90,54	29,08		

BAB II Gambaran Pelayanan

Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	1.934.000.000				932.305.500				48,21	-				
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	5.850.715.000				5.658.919.800				96,72	-				

Pada tabel 2.4 dapat dilihat bahwa capaian pada indikator Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dari tahun 2015 s.d 2018 sudah memenuhi target renstra 2013-2018

Dari sisi anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.2 bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dinas Ketertiban mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, bertambahnya anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi di sebabkan adanya bertambahnya jumlah aparatur Non PNS dan kebijakan peningkatan anggaran Satuan Perlindungan Masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan anggaran.

Berdasarkan tabel indikator dan capaian kinerja diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat dibidang cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Adanya mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor;
3. Produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
4. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi;
5. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi baik APBD maupun APBN

Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja KOTA BEKASI yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/ jasa masih minim;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;

3. Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/ kota, masyarakat, dan stake holders masih kurang;
4. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal;
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertian umum yang masih belum mendapat perhatian khusus.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik;
2. Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat;
3. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kota Bekasi

menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;

5. Semakin menjamurnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat;
6. Asset-asset milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang tersebar di banyak titik lokasi Kecamatan/Kelurahan sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
7. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Kota Bekasi.

Peluang yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi antara lain :

1. Besarnya minat Investor yang berinvestasi sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.
2. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan *good governance*.
3. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
4. Wilayah Kota Bekasi yang relatif kondusif, aman dan nyaman.
5. Terpeliharanya Norma Agama, taat pada alim ulama dalam masyarakat yang masih terpelihara dengan baik.
6. Meningkatnya kerjasama regional dan nasional.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi baik internal maupun eksternal; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan permasalahan. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

a. Masih tingginya angka kriminalitas di kota bekasi

Berdasarkan data angka kriminal Kota Bekasi pada tahun 2014, terdapat 3941 kasus kriminal yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun angka kriminal menurun, namun meskipun begitu akhir tahun 2018 angka kriminal di Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1397 kasus, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran terbilang masih cukup besar. Data angka kriminalitas di Kota Bekasi, sebagai berikut

:

TAHUN	ANGKA KRIMINALITAS KOTA BEKASI
2012	4121
2013	4133
2014	3941
2015	3612
2016	3632

2017	2580
2018	1397

- b. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Bekasi pada tahun 2014, angka pelanggaran perda mencapai 2346 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran perda di Kota Bekasi terjadi naik turun, meskipun begitu akhir tahun 2018 angka pelanggaran perda di Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1338 pelanggaran, capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Data angka pelanggaran perda di Kota Bekasi, sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah bangunan liar yang ditertibkan	340	67	59	59	174
2	Penertiban THPP	61	10	19	67	56
3	Izin Liar	66	54	2	3	10
4	Jumlah reklame yang ditertibkan	1027	639	342	211	220
5	Jumlah PKL yang ditertibkan	300	325	421	564	525
6	Jumlah Becak yang ditertibkan	217	150	46	15	4
7	Pekerja Seks Komersial	215	202	201	215	189
8	Pelanggaran Disiplin Pegawai dan Pelajar	120	85	113	54	55
9	Tindak Pidana Ringan			102	110	105
	JUMLAH	2346	1532	1305	1298	1338

- c. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Bekasi masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Bekasi. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Bekasi sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan PD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat

penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.

- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tingginya angka kriminalitas	Ekonomi lemah	Pendidikan rendah Kurangnya lapangan pekerjaan
2	Tingginya angka pelanggaran perda	Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah	Tidak tersedianya anggaran sosialisasi peraturan daerah Kurangnya SDM yang memahami Peraturan Daerah
3	Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi	Belum tersusunannya SOP Sinergitas penyelesaian Pelanggaran Perda	Tidak tersedianya anggaran sosialisasi peraturan daerah Kurangnya SDM yang memahami Peraturan Daerah

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran yang dilakukan terhadap rumusan visi sebagai upaya penyederhanaan bagi pelaksanaan pencapaian visi melalui implementasi program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki keinginan kuat untuk

mengimplementasikan Visi Walikota/Wakil Walikota terpilih tahun 2018 yaitu:

“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas, maka misi pembangunan

Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berahlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke 5 (*lima*) yakni “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman”

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam yaitu menyelenggarakan Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat guna mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012-2023 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 1 (satu) Tujuan Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman, dengan sasaran Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat , untuk terwujudnya tujuan dan

sasaran Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 (dua) program prioritas yakni :

1. Program Penanggulangan Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Penegakkan Perda

Tujuan, sasaran, dan program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi di muat dalam RPJMD sesuai dengan Tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Program Penanggulangan Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
			Program Penegakan Perda	Persentase penegakan perda

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih Periode Tahun 2018-2023

Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan				
No.	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang baik dari sisi latar belakang pendidikan, keterampilan, keahlian serta penguasaan pekerjaan.	Kesempatan mengikuti Diklat masih terbatas.	Peningkatan kualitas perlu dilakukan melalui Diklat
		Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap Aparatur Satpol PP	Kualitas SDM Aparatur Satpol PP tidak sesuai dengan yang diharapkan	Peningkatan kualitas SDM Aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan dasar Satpol PP
		Kurangnya sinergitas antar OPD Terkait dalam mendukung Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum		

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana dimuat dalam renstra Kementerian Dalam Negeri Misi nomer 2 renstra kemendagri Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan

ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Sesuai tugas dan fungsinya Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Hal ini dengan memperhatikan Sasaran, serta Arah Kebijakan dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, termasuk pula Program Quick Wins dan Program Lanjutan yang menjadi penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri tugas, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2015-2019), kondisi internal lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu pada masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu, terdapat berbagai agenda dan kebijakan, baik Nasional maupun Kementerian Dalam Negeri yang telah dapat diselesaikan. Namun sejalan dengan hal tersebut, masih terdapat pula agenda dan kebijakan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri dalam tatanan ketatanegaraan secara berkelanjutan.

Dalam renstra tersebut, hal yang bersesuaian dengan urusan Satpol PP tercantum dalam misi ke-2 yakni *mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-*

tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan. Misi ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bekasi yakni membantu kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Bekasi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, berikut merupakan analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat bagi Satpol PP:

No.	Tujuan K/L	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.		Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang baik dari sisi latar belakang pendidikan, keterampilan, keahlian serta penguasaan pekerjaan.	Kesempatan mengikuti Diklat masih terbatas.	Peningkatan kualitas perlu dilakukan melalui Diklat
		Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap Aparatur Satpol PP	Kualitas SDM Aparatur Satpol PP tidak sesuai dengan yang diharapkan	Peningkatan kualitas SDM Aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan dasar Satpol PP
		Kurangnya sinergitas antar OPD Terkait dalam mendukung Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum		

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi, Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Dalam penyusunan perencanaan perlu sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Bekasi dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya menuju dukung lingkungan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK yaitu *Mewujudkan Kota Bekasi Sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif Yang Nyaman Dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan*. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bekasi meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya dan parasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana,

dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diarahkan pada pengembangan SDM yang mendukung dan sejalan dengan muatan KLHS.

Isu Startegis Kota Bekasi berdasarkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Program Prioritas Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3)
2. Pekerjaan layak dan dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8)
3. Industri, inovasi dan infrastruktur (TPB 9)
4. Berkurangnya kesenjangan (TPB 10)
5. Kota dan permukiman yang berkelanjutan (TPB 11)
6. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (TPB 12)
7. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan (TPB 16)

Faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain:

1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi;
2. Pemantauan asset-asset Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Wilayah Kota Bekasi;
3. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kawasan strategis;
4. Koordinasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta melakukan Penertiban terhadap Anak Jalanan;
5. Melakukan Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat umum dan badan usaha.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka kriminalitas, angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat.

Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan **“Perlunya Sinergitas dan Partisipasi Perangkat Daerah dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan dengan berbasis integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda”**.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi antara lain:

a. Masih tingginya angka kriminalitas di kota bekasi

Berdasarkan data angka kriminal Kota Bekasi pada tahun 2014, terdapat 3941 kasus kriminal yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun angka kriminal menurun, namun meskipun begitu akhir tahun 2018 angka kriminal di

Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1397 kasus, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran terbilang masih cukup besar. Data angka kriminalitas di Kota Bekasi.

- b. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat.
Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Bekasi pada tahun 2014, angka pelanggaran perda mencapai 2346 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran perda di Kota Bekasi terjadi naik turun, meskipun begitu akhir tahun 2018 angka pelanggaran perda di Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1338 pelanggaran, capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Data angka pelanggaran perda di Kota Bekasi, sebagai berikut :
- c. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.
Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Bekasi masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Bekasi. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Bekasi sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan PD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.
- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- f. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;
Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi, rawan menimbulkan gejolak sosial akan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menetapkan Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--|
| Tujuan | : Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Bekasi |
| Indikator tujuan | : Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat |
| Tujuan 2 | : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja |
| Indikator tujuan | : meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis PERANGKAT DAERAH bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, maka Sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--|
| Sasaran 1 | : Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat |
| Indikator Sasaran | : Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat |
| Sasaran 2 | : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja |
| Indikator Sasaran | : 1. Nilai AKIP
2. Index Kepuasan Masyarakat |

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi seperti tergambar pada tabel 3.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				TAHUN-1	TAHUN-2	TAHUN-3	TAHUN-4	TAHUN-5
1	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Bekasi		Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	7	8	8	9	10
		Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	7	8	8	9	10
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja		Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	B	B	BB	BB
		Meningkatnyakualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

5.1.1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Penyusunan strategi dapat diidentifikasi melalui analisa SWOT, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/tantangan, antara lain :

Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya:

1. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
2. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
3. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor.
4. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
5. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.
6. Dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja instansi baik melalui APBD maupun APBN.

Tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang.
2. Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat;

3. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kota Bekasi menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;
5. Semakin menjamurnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat;
6. Asset-asset milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang tersebar di banyak titik lokasi sehingga memerlukan pengawasan dan pemantauan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
7. Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Kota Bekasi.

Kelemahan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan diantaranya:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang ketugasan.
3. Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/ kota, masyarakat dan stake holders masih kurang.
4. Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal.
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus.
6. Dukungan anggaran yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yaitu:

1. Besarnya minat investor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi
2. Mekuatnya tuntutan akan demokratisasi dan *good governance*.
3. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
4. Wilayah Kota Bekasi yang relatif kondusif, aman dan nyaman.
5. Letak strategis yang berdampingan dengan Ibukota Jakarta, menjadikan Kota Bekasi sebagai mitra DKI Jakarta.
6. Masih kuatnya norma-norma agama dalam masyarakat yang terpelihara dengan baik.

7. Meningkatnya kerjasama regional dan nasional.

Strategi yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap masyarakat, adalah :

- a. Mengoptimalkan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang rawan gangguan.
- c. Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- d. Pembinaan penegakan Peraturan Daerah terhadap masyarakat.
- e. Optimalisasi peran PPNS.
- f. Meningkatkan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Meningkatkan kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat.

5.1.2. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka **kebijakan** yang akan diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah :

1. **Strategi 1** : Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur
 - b. Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - c. Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. **Strategis 2** : Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
 - b. Meningkatkan pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)
 - c. Meningkatkan pengamanan unjuk rasa

3. **Strategi 3** : Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan Melaksanakan
 - a. deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap wilayah rawan gangguna kantrantibmas

4. **Strategi 4** : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut dengan meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
 - b. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Bimbingan tekhnis
 - c. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan pelatihan peningkatan disiplin aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

5. **Strategi 5** : Meningkatkan kualitas kinerja SATLINMAS. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pembinaan SATLINMAS
 - b. Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat
 - c. Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS

Strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Prajaseperti terlihat pada tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1.

**Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2018-2023**

Visi		: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan		
Misi V		: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Bekasi	Peningkatan Pengendalian peraturan daerah	Mengoptimalkan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur b. Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah c. Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal b. Meningkatkan pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT) c. Meningkatkan pengamanan unjuk rasa
		Pemenuhan Partisipasi Perbantuan penanggulangan bencana	Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan deteksi dini terhadap

			ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	<p>gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap wilayah rawan gangguna kantrantibmas</p>
			Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	<p>a. Meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi</p> <p>b. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Bimbingan teknis</p> <p>c. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP</p> <p>d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>e. Melaksanakan pelatihan peningkatan disiplin aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi</p>
			Meningkatkan kualitas kinerja SATLINMAS	<p>a. Meningkatkan pembinaan SATLINMAS</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat</p> <p>c. Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS</p>
			Optimalisasi layanan administrasi perkantoran	<p>a. Terlaksananya Kegiatan Jasa Tenaga Administrasi/</p>

				<p>Teknis Perkantoran</p> <p>b. Terselenggaranya Surat Menyurat 12 Bulan</p> <p>c. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Jenis</p> <p>d. Tersedianya Perlengkapan Kebersihan Kantor 30 Item</p> <p>e. Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 500 Orang</p> <p>f. Terlaksananya Penataan Arsip 100 Persen</p> <p>g. Tersedianya Majalah 4 Jenis dan Tersedianya Surat Kabar 6 Jenis</p> <p>h. Tersedianya Barang Cetakan 21 Jenis</p> <p>i. Tersedianya Jasa Keamanan Kantor 200 Orang</p> <p>j. Tersedianya Pembayaran Rekening Telpon 1 Tahun</p> <p>k. Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Harian Pegawai 12 Jenis</p> <p>l. Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Kegiatan</p> <p>m. Tersedianya Alat Tulis Kantor 45 Jenis</p>
		<p>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>		<p>a. Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor</p> <p>b. Tersedianya Meubelair</p> <p>c. Tersedianya Pemeliharaan</p>

	<p>Perlengkapan Kantor</p> <p>d. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional</p> <p>e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</p>
Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur	<p>a. Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan Anggota Satpol PP dan PTI</p> <p>b. Tersedianya Pakaian Olahraga Personil Satpol PP</p> <p>c. Terlaksananya sistem penilaian angka kredit Jabatan Fungsional</p> <p>d. Tersedianya Pakaian Dinas Harian</p> <p>e. Tersedianya Pakaian Adat/Khas Daerah</p> <p>f. Tersedianya rompi Petugas Lapangan</p> <p>g. Tersedianya Pakaian Dinas Upacara</p> <p>h. Tersedianya pakaian Korpri</p> <p>i. Tersedianya mesin absensi pegawai</p>
Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<p>a. Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi</p> <p>b. Terlaksananya kegiatan peningkatan pengelola administrasi Aparatus Satpol PP</p> <p>c. Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan</p>
Optimalisasi Peningkatan	a. Penyusunan

			<p>Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p>Laporan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah d. Penyusunan laporan manajemen kepegawaian
--	--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023, yaitu:

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

A. Program Prioritas Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Program Prioritas Belanja Langsung Urusan Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Program Penanggulangan Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Program Penegakan Perda

2. KEGIATAN

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan dalam program-program, maka ditetapkan kegiatan-kegiatan.

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja :

A. Program Prioritas Belanja Langsung Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 12) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
- 13) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- 1) Pengadaan Meubelair
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- 2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- 3) Pengadaan Pakaian Olah Raga

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Capacity Building

- 4) Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Satpol PP
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan PERANGKAT DAERAH
 - 4) Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP
- B. Program Prioritas Belanja Langsung Urusan Satuan Polisi Pamong Praja :
 1. Program Program Penanggulangan Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pembinaan Anggota Satlinmas Tk. Kelurahan se-Kota Bekasi
 - 2) Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi
 - 3) Lomba Satlimas Kota Bekasi antar Kelurahan
 - 4) Pelatihan Anggota Satlinmas dalam Optimalisasi Penjagaan Siskamling di Kota Bekasi
 - 5) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan
 - 6) Pengadaan buku panduan Siskamling
 - 7) Pembangunan data dan informasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum
 - 8) Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana
 - 9) Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 - 10) Pengamanan Unjuk Rasa
 - 11) Operasi Gabungan Penertiban K3
 - 12) Pengamanan Car Free Day
 - 13) Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan
 - 14) Pengamanan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
 - 15) Pengamanan pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif
 2. Program Penegakkan Perda, terdiri dari kegiatan :
 - 1) Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Peraturan Daerah Kota Bekasi

- 2) Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan
- 3) Penertiban dan Pengendalian Peraturan Daerah Kota Bekasi
- 4) Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS
- 5) Pengembangan Budaya Sadar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 6) Pengadaan mobile media informasi Peraturan Daerah Kota Bekasi
- 7) Pengadaan Papan Peringatan Larangan Berjualan
- 8) Penyusunan Raperda Satpol PP
- 9) Monitoring dan Pencegahan Pelanggaran Perda
- 10) Pemantauan Tempat Hiburan dan Panti Pijat
- 11) Peningkatan kemampuan peran PPNS di Kota Bekasi
- 12) Pelatihan penanggulangan Huru Hara
- 13) Jambore SATPOL PP
- 14) Penyelenggaraan Kegiatan HUT Satpol dan Linmas
- 15) Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Program dan Kegiatan tersebut dituangkan secara lebih rinci dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
							target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %		100 %		100 %	23.630.300	100 %	35.555.000	100 %	40.000.000	100 %	27.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		IKM		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100 %		100 %		100 %	1.766.600	100%	1.772.100	100%	2.000.000	100 %	2.500.000		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi peningkatan disiplin aparatur	100%	100 %		100 %		100 %	1.998.000	100%	2.000.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100 %		100 %		100 %	55.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100 %		100 %		100 %	176.000.	100%	280.000	100%	300.000	100%	300.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Program Penanggulangan Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	01:31	01:31	4,708	01:31	5,712	01:31	6,153	01:31	6,524	01:31	6,911	01:31	30,01	SATPOL PP	
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	3,363	100	4,08	100	4,395	100	4,66	100	4,937	100	21,43	SATPOL PP	
			Program Penegakan Perda	Persentase penegakan perda	100	100	3,363	100	4,08	100	4,395	100	4,66	100	4,937	100	21,43	SATPOL PP	

Tabel 6.2
Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH						
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	Terwujudnya ketertiban dan ketentrangan masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	Program Penanggulangan Gangguan dan Ketentrangan dan Ketertiban Umum	rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	01:31	01:31	4,708	01:31	5,712	01:31	6,153	01:31	6,524	01:31	6,911	01:31	30,01	SATPOL PP				
			Pembinaan Anggota Satlinmas Tk. Kelurahan se-Kota Bekasi	Jumlah anggota Satlinmas yang ikut pembinaan	1736 Orang	600.																
			Peningkatan Kinerja Satlinmas Kota Bekasi	Jumlah Satlinmas yang potensial	1736 Orang	13.640.800																
			Lomba Satlinmas Kota Bekasi antar Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba Satlinmas	56 Kelurahan	350.000																
			Pelatihan Anggota Satlinmas dalam Optimalisasi Penjagaan Siskamling di Kota Bekasi	Jumlah anggota satlinmas yang mengikuti pelatihan	168 Orang	250.000																
			Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam peningkatan keamanan dan	Jumlah Masyarakat mampu menjaga keamanan lingkungan di	280 Orang	350.000																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			ketertiban lingkungan	tempat tinggalnya																
			Pengadaan buku panduan Siskamling	Jumlah buku panduan siskamling	8000 Buku	400.000														
			Pembangunan data dan informasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan data dan informasi	4 laporan	4														
			Perbantuan Satlinmas Dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Penanganan penanggulangan bencana oleh Satlinmas	100 Persen	250.000														
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100															
			Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah kegiatan penertiban Pekerja sek Komersial (PSK)	62 Kegiatan	650.000														
			Pengamanan Unjuk Rasa	Jumlah pengamanan unjuk rasa di Kota Bekasi	50 Kali	750.000														
			Operasi Gabungan Penertiban K3	Jumlah penanggulangan gangguan ketentraman dan	50 kali	750.000														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PERANGKAT DAERAH Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PERANGKAT DAERAH			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				ketertiban umum															
			Pengamanan Car Free Day	Jumlah pengamanan car free day	53 Kali	500.000													
			Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Jumlah pengamanan hari besar dan keagamaan															
			Pengamanan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang aman dan tertib															
			Pengamanan pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif	Jumlah pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif															
			Penyelenggaraan Kegiatan HUT Satpol dan Linmas	Jumlah pelaksanaan HUT Satpol PP dan linmas Tingkat Kota	1 Kegiatan	500.000													
				Jumlah Partisipasi HUT Satpol PP dan Linmas Tk. Provinsi	1 Kegiatan														

			Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Jumlah peserta pelatihan kesempatan aparat Satpol Pp	100 Orang	500.												
				Jumlah Pelatihan PBB	60 Orang													
				Jumlah peserta Pelatihan Deteksi Dini	10 Orang													
			Pelatihan penanggulangan Huru Hara	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan huru hara di Kota Bekasi	200 Orang	350.												
			Jambore SATPOL PP	Jumlah kegiatan Jambore Tingkat Provinsi	100 Orang	350.												
				Jumlah kegiatan Jambore Tingkat Pusat	50 Orang													
			Program Penegakan Perda	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	100	100												
			Monitoring dan Evaluasi Penegakkan Peraturan Daerah Kota Bekasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan perda	80 Kegiatan	300.000												
			Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Keamanan	Jumlah pemetaan wilayah untuk deteksi dini potensi gangguan keamanan	12 Kecamatan	300.000												
			Penertiban dan Pengendalian Peraturan Daerah Kota Bekasi	Jumlah kegiatan penertiban dan pengendalian perda Kota Bekasi	120 Kegiatan	900.000												
			Penyelenggaraan Kesekretariatan	Jumlah laporan triwulan	4 Dokume	300.000												

			PPNS		n													
				Jumlah laporan tahunan	1 Dokumen													
			Pengembangan Budaya Sadar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan budaya sadar Perda	1 Kegiatan	250.000												
			Pengadaan mobile media informasi Peraturan Daerah Kota Bekasi	Jumlah media informasi videotron himbauan masyarakat	1 Unit	1.500.000												
			Pengadaan Papan Peringatan Larangan Berjualan	Jumlah papan peringatan larangan berjualan		500.000												
			Penyusunan Raperda Satpol PP	Jumlah dokumen rapeda Satpol Pp	1 Dokumen	500.000												
			Monitoring dan Pencegahan Pelanggaran Perda	Jumlah kegiatan monitoring dan pencegahan pelanggaran perda														
			Pemantauan Tempat Hiburan dan Panti Pijat	Jumlah kegiatan pemantauan tempat hiburan dan panti pijat														
			Peningkatan kemampuan peran PPNS di Kota Bekasi	Jumlah peserta pelatihan penyelidikan pelanggaran perda Kota Bekasi	75 Orang	350.000												
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
			Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	849 Orang													

			s Perkantoran																
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12 bulan														
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis														
			Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kebersihan Kantor	30 Item														
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250 orang														
			Penataan Arsip	Jumlah Penataan Arsip	100 %														
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan														
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	21 Jenis														
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah petugas Jasa Keamanan Kantor	200 orang														
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telpon dan Listrik	1 tahun														
			Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Harian Pegawai	12 Jenis														
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan	Jumlah kerjasama Informasi	8 adv														

			Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1 Kegiatan															
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	45 Jenis														
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	8 Jenis														
			Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair	8 jenis														
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9 jenis														
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Motor Operasional 43 Unit	43 Unit														
				Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Motor Dinas 2 Unit	2 Unit														
				Jumlah Pemeliharaan Rutin Kendaraan Mobil Dinas/Operasional	16 Unit														

			Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
			Pengadaan Pakaian Lapangan Kerja	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan Anggota Satpol PP dan PTI	852 stell														
			Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Olahraga Personil Satpol PP 890 Stell	852 stell														
			Penilaian Kredit Tenaga Jabatan Fungsional	Jumlah sistem penilaian angka kredit	100 %														
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian	150 stell														
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah Pakaian Adat/Khas Daerah, 100 stell	150 stell														
				Jumlah rompi Petugas Lapangan 890 stell	852 stell														
				Tersedianya Pakaian Dinas Upacara	25 stell														
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi 30 Orang															
			Penyelenggaraan Capacity Building	Jumlah kegiatan peningkatan	100 orang														


			Aparatur	pengelola administrasi Aparatus Satpol PP														
			Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Pelatihan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang													
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan 5 Laporan	5 laporan													
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja	Jumlah Laporan Rencana Kerja Tahun	1 dokumen													
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan													

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2018-2023 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah telah dihasilkan melalui analisis *Logical Frame Work*, keterkaitan dan pohon kinerja.

Fokus indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah mendukung tercapainya indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023. Indikator kinerja kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi akan dicapai oleh indikator kinerja eselon II dan indikator kinerja eselon III akan dicapai oleh indikator kinerja eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Keterkaitan antara indikator kinerja Walikota dan indikator kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai berikut:



Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini dirancang untuk mendukung terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018–2023. Indikator kinerja tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			TAHUN- 1	TAHUN -2	TAHUN -3	TAHU N-4	TAHU N-5	
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	7	7	8	8	9	10	10
2	Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	B	B	B	BB	BB	BB
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	B	B

BAB VII PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja telah menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi program dan kegiatannya.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini :

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
2. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.

Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk

melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas upaya penyeragaman dan penyamaan persepsi melalui komunikasi, koordinasi dan konsolidasi internal mutlak diperlukan sehingga pencapaian target kinerja bukan hanya tanggungjawab Kepala perangkat daerah selaku pimpinan satpol PP melainkan seluruh jajaran pemangku jabatan di setiap bidang beserta staf yang ada dibawahnya. Segala kekurangan diharapkan selalu menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk selanjutnya bisa mencapai hasil yang maksimal.

